KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SMK NEGERI 1 AMUNTAI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG
KEGIATAN KERJASAMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor : 400.14.5.1/283-SMKN.1-AT/2025
Nomor : 100.3.7.1/004 /KSB/PEM/2025

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. MARJUKI — Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan di Jalan Negara Dipa No. 346 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SAHRUJANI — Bupati Hulu Sungai Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berkedudukan di Jl. A. Yani No. 12, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71417 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan institusi, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kualitas program kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah Kegiatan Kerjasama dalam hal peningkatan mutu pendidikan untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
1. Pembahasan dan Sinkronisasi Kurikulum SMK;
2. Pemagangan Guru dan Guru Tamu;
3. Praktik Kerja Lapangan Peserta didik SMK;
4. Uji Kompetensi Keahlian dan Pembelajaran Praktik; dan
5. Sosialisasi dan Pelaksanaan Program **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai (SMKN 1 Amuntai)** dan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan **Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara,** melingkupi semua program keahlian yaitu :
1. Akuntansi;
2. Manajemen Perkantoran;
3. Bisnis Digital;
4. Desain Komunikasi Visual;
5. Teknik Komputer dan Jaringan; dan
6. Farmasi Klinis dan Komunitas.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun tersendiri sesuai program kerja yang disepakati bersama SKPD terkait dan akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi atas Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang resmi dan memungkinkan.
2. Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 AMUNTAI
Alamat : Jl. Negara Dipa Nomor 346 Kelurahan Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Kode Pos 71414
Telepon :
Email : smkn1amuntai@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjuk penghubung yang berwenang mewakili sebagai berikut:
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Hulu Sungai Utara
Telepon :
Email : bagian-pemerintahan@hsu.go.id
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12 Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71414

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi bermeterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
MARJUKI	**SAHRUJANI**

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II